



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Tempat tanggal lahir: Amurang 23 Desember 1995, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen Protestan, pendidikan terakhir: SMA, pekerjaan: mengurus rumah tangga, status: menikah, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kelurahan Bitung Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, email: destirarumondor1@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, Tempat tanggal lahir: Makasili 19 Februari 1986, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen Protestan, pendidikan terakhir: SMA, pekerjaan: wiraswasta, status: menikah, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kelurahan Pondang Keluarga Kumayas Sarijowan Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Ongkaw pada tanggal 30 Juli 2011 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/08/VII/2011 tertanggal 25 Februari 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 9 Desember 2011 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 660/DKCS/2012 dan [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-22122017-000;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai degan tujuan perkawinan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah 3 Bulan Menikah Tergugat sering melakukan Kekerasan pada Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan Hamil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan beda pendapat sehingga sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa selama perkawinan sampai pada saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan yang membiayai selama ini adalah orang tua dari Penggugat;
7. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2020 Tergugat jarang pulang ke rumah dan sudah tidak hidup selayaknya suami istri yang sah;
8. Bahwa Mulai Bulan April 2021 sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia apabila hanya Penggugat yang beritikad baik mempertahankan rumah tangga ini sedangkan tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga kami;
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Ongkaw pada tanggal 30 Juli 2011 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/08/VII/2011 tertanggal 25 Februari 2019, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 9 Desember 2011 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 660/DKCS/2012 dan [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-22122017-000, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum:

Untuk Selebihnya MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan demikian juga Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dihadapan persidangan yaitu seluruh

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil dalam gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat mohon agar persidangan tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu bertetap dengan gugatan, demikian juga duplik dari Tergugat yang dinyatakan secara lisan yaitu bertetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 25/08/VII/2011 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 25 Februari 2019;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 660/DKCS/2012 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 20 November 2012;
3. **P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-22122017-0001 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 22 Desember 2017;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105102511140005 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 22 Desember 2017;
5. **P-5** : Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 21 Oktober 2021;

Fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya dengan tata cara agama Kristen di Gereja Balai Keselamatan di Ongkaw sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ongkaw Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan di rumah Tergugat lalu beberapa bulan kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan [REDACTED] saat ini berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dan belum menikah;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerat Tergugat karena diantara keduanya sering terjadi cekcok;
 - Bahwa cekcok itu dilatarbelakangi masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga pernah bekerja dengan Saksi dan mendapatkan upah dari Saksi sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi upah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat bekerja sebagai Satpol PP (satuan polisi pamong praja);
 - Bahwa Saksi meliha secara langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah mengusahakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. [REDACTED], yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2011 di Gereja Balai Keselamatan di Ongkaw dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Minahasa Selatan;
 - Bahwa dalam pernikahan keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan [REDACTED] saat ini berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena dikarenakan ada perbedaan golongan/denominasi gereja antara



Penggugat dan Tergugat dan juga masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi dikarenakan Penggugat sudah 4 (empat) kali memberikan kesempatan dan memaafkan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok terus menerus sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dihadapan persidangan yaitu seluruh dalil dalam gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok terus menerus dan tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat melainkan telah memberikan pengakuan bahwa semua dalil Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"* yang selanjutnya dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 menyatakan bahwa *"adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti"* namun demikian Pasal 189 RBg mengatur bahwa Hakim atas jabatannya harus menambah alasan-alasan berdasar atas hukum yang dikemukakan oleh Para Pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan Tergugat tersebut sesuai dengan pembuktian Penggugat atas dalil gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi,

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Ongkaw pada tanggal 30 Juli 2011 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/08/VII/2011 tertanggal 25 Februari 2019, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Tahun 1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi cecok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga sejak tahun 2020 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pada bulan April tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mencoba untuk berdamai kembali dengan Penggugat, keluarga dan orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga sampai dengan diperiksanya perkara *a quo* di persidangan;

Menimbang berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Tergugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai kemampuannya kepada Penggugat justru pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 9 Desember 2011 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 660/DKCS/2012 dan [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-22122017-000, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran serta bukti surat P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga, anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 9 Desember 2011 sehingga saat ini berusia 9

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) tahun sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDAKSI] lahir di Amurang tanggal 18 Desember 2017 sehingga saat ini berusia 3 (tiga) tahun, berdasarkan keterangan Para Saksi saat ini kedua anak tersebut belum kawin serta belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap maka dengan demikian kedua anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak dibawah umur yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Ongkaw dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara menurut hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staatsblaad 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Ongkaw pada tanggal 30 Juli 2011 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/08/VII/2011 tertanggal 25 Februari 2019, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 9 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 660/DKCS/2012 dan [REDACTED] lahir di Amurang pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-22122017-000 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa, kawin dapat berdiri sendiri atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H dan Swanti Novitasari Siboro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 8 September 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ariyas Dedy,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H dan Dessy Balaati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Ariyas Dedy, S.H

Dessy Balaati, S.H

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 195.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 315.000,00;
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)		